

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MATARAM
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM
NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN
PRAKTIK (SIP) TENAGA MEDIS DAN
TENAGA KESEHATAN PADA DINAS
KESEHATAN KOTA MATARAM

ASPEK PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

<p>1. Persyaratan</p>	<p>A. Permohonan Baru Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Baru Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram; 2. STR yang berlaku 3. Ijazah sesuai profesi 4. Surat Keterangan Tempat Praktik. 5. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (Latar Merah) 6. KTP 7. Bukti pemenuhan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR seumur hidup, namun tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun terhitung sejak sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, yang diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes berkoordinasi dengan Kolegium dan atau Penyelenggara Pendidikan **. <p>B. Permohonan perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram; 2. STR yang berlaku 3. Surat Keterangan Tempat Praktek. 4. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (Latar Merah) 5. KTP 6. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP). 7. Surat Pernyataan Kecukupan SKP. <p>C. Permohonan Surat Izin Prakterk (SIP) Ke - 2 dan /atau ke 3 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke-2 dan/atau Ke-3 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram; 2. STR yang berlaku 3. Surat Keterangan Tempat Praktik 4. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (Latar Merah)
-----------------------	---

	<p>5. KTP</p> <p>6. SIP ke 1 dan / atau SIP ke 2</p>
2. Prosedur / Mekanisme	<p>a. Pengajuan permohonan SIP secara online melalui Link : https://bit.ly/PermohonanSIP_DinkesKotaMataram1</p> <p>b. Petugas Dinas Kesehatan menerima dan melakukan verifikasi berkas permohonan SIP;</p> <p>c. Dokumen persyaratan terverifikasi benar dilanjutkan ke tahap penerbitan SIP, apabila dokumen persyaratan terverifikasi tidak benar operator menginformasikan kepada pemohon untuk memperbaiki dokumen persyaratan dimaksud;</p> <p>d. Persetujuan Kepala Bidang Yankes SDM dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram;</p> <p>e. Pengesahan Surat Izin Praktik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram;</p> <p>f. Petugas menginformasikan kepada pemohon untuk mengambil SIP yang sudah diterbitkan di MPP dengan membawa berkas dokumen sesuai persyaratan;</p>
3. Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah 14 (Empat Belas) hari
4. Biaya / Tarif	Pengurusan Penerbitan SIP tidak dipungut biaya
5. Produk Layanan	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
6. Pengelolaan Pengaduan	<p>A. <u>Sarana Pengaduan yang disediakan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang Langsung 2. Melalui Kotak Saran 3. Melalui Surat / Email 4. Melalui Telepon / WhatsApp <p>B. <u>Prosedur / Mekanisme Pengaduan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan contact person pelapor; 2. Petugas Pengaduan melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram



dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS., MH., CMC., FISQua

NIP. 19820223 200802 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Dokumen ini dapat diakses dan divalidasi dengan memindai QR-Code menggunakan Very DS